



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 127 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA UNIT PENGELOLA  
GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 6.759 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2 RT 001/RW 01, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng dan di Jalan Peta Utara II Nomor 2 RT 07/RW 01, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat dimohon penetapan penggunaannya sesuai surat Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 1075/-1.857;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas  $\pm 6.759 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan gedung dan bangunan sebanyak 1 (satu) unit pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
KREKAWARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 127 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN  
 BANGUNAN PADA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN  
 PADA UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	No Dokumen	Asal / Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/Lokasi Alamat	Harga Rp	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00802020000004	01011104001	000007	m <sup>2</sup>	4.331	-	APBD	1974	Jalan Utama Raya Nomor 2 RT 001/RW 01 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	5.254.407.000,00	-
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	00802020000004	01011104001	000008	m <sup>2</sup>	2.214	-	APBD	1992	Jalan Peta Utara II Nomor 2 RT 07/RW 01 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	2.968.974.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Luas	KONDISI (B, KB, RR, RBJ)	Asal / Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Olahraga tertutup permanen	00802020000004	03110101001	000013	m <sup>2</sup>	989	B	APBD	2019	Jalan Utama Raya Nomor 2 RT 001/RW 01 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	20.858.931.300,00	-



ARULAH MATAJI